



P U T U S A N

NOMOR : 105/PID/2012/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : HUSNI Bin LIYADA Als. Husni**
Tempat lahir : Kolo- Bima, Nusa Tenggara Barat.
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 06 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 03, RW. II, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima – Propinsi Nusa Tenggara Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : HAMKA Bin HADU Als. Hamka**
Tempat lahir : Dompu, Nusa Tenggara Barat
Umur / tanggal lahir : ± 29 Tahun / ± tahun 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 01, RW. II, Desa Modawa, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu – Propinsi Nusa Tenggara Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan.....



Pendidikan : Tidak sekolah

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1.

Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012 ;---

2.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal
15 Pebruari 2012 ;-----

3.

Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d tanggal 06 Maret
2012 ;-----

4.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 05
April 2012 ;-----

5.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19
April 2012 ;-----

6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2012 s/d
tanggal 18 Juni 2012 ;-----

7.

Perpanjangan Plh. Ketua Pengadlan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Juli 2012
s/d tanggal 18 Juli 2012 ;-----

8.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat [1], sejak
tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat

[2], sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta

turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor :

16/PID.Sus/2012/PN.RND, tanggal 19 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum,

tanggal 21 Maret 2012 . No. Reg. Perkara : PDM – 03/RND/02/2012, para

Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN.....

3

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, secara bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011, sekira Jam : 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2011, bertempat di Perairan laut Indonesia yaitu dari perairan laut Kolo Bima – Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai dengan perairan laut pantai NamoinaDesa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur (NTT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----Bahwa terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, pada awal sekitar 1(satu) Minggu

sebelum.....

4

sebelum berangkat/berlayar berkunjung ke rumah **BURHAN** dengan maksud untuk jalan-jalan dan ia mendapat informasi dari **BURHAN** bahwa saudara sepupunya yang bernama **AMIN BERE** yang berasal dari daerah Papela Rote Ndao, sedang mencari Anak Buah Kapal (ABK) yang akan membawa Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan yang masuk ke Indonesia secara tidak sah untuk ke Pulau Pasir Australia, dan **BURHAN** mengatakan bahwa “pergi saja **HUSNI** karena bayarannya besar”, besoknya terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** bertemu dengan **AMIN BERE** di dermaga pemecah gelombang di Kolo dan ia bertanya kepada saksi **AMIN BERE** “apa betul Pak AMIN mencari orang untuk jadi ABK untuk membawa Imigran gelap ke Pulau Pasir Australia?” Dan dijawab oleh saksi **AMIN BERE** : “iya, saya cari orang, apa kamu mau jadi ABK?”, lalu terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** menjawab dengan bertanya : “berapa gajinya?”, dan **AMINBERE** bertanya : “kamu mau berapa ?” lalu dijawab oleh 1. **HUSNI Bin LIYADA** “saya minta 40 juta, tetapi **AMINBERE** bilang bagaimana kalau 35 Juta, supaya sama dengan saya (**AMIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERE), dan dijawab oleh terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** : “okeelah”, saat itu **AMINBERE** mengatakan bahwa sebenarnya ia membutuhkan 2(dua) orang ABK, dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung menjawab “nanti saya cari teman”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** bertemu dengan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** dan terdakwa 1. bilang kepada terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** “apa kamu mau menjadi ABK untuk membawa Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan yang masuk ke Indonesia secara tidak sah ke Australia?”, terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** menjawab : “saya mau asal sama-sama dengan kamu, dan **HUSNI Bin LIYADA** menjawab : “iya dengan saya, berapa gaji yang kamu mau?, **HAMKA Bin HADU** menjawab : “kamu aturlah”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** memberitahukan kepada

saksi.....

5

saksi **AMIN BERE** bahwa ia sudah mendapatkan seorang ABK lagi namanya **HAMKA Bin HADU**, nanti kamu bicara langsung ke **HAMKA**, saat berada di balai-balai depan rumah terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, kebetulan **HAMKA** lewat dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung memanggil **HAMKA** kemudian dipertemukan dengan **AMIN BERE** dan mengatakan kepada **HAMKA**, apabila kamu mau jadi ABK untuk membawa Imigran ke Pulau Pasir Australia nanti akan mendapat gaji Rp. 25.000.000, -(dua puluh lima juta rupiah), dan **HAMKA** menjawab : “iya saya mau”, setelah terjadi kesepakatan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** diberitahu oleh **AMIN BERE** bahwa gajinya dan gaji **HAMKA** akan diterima dari **HAJI NASRULLAH** (Daftar Pencarian Orang) sebagai Bos setelah sampai di tempat tujuan yaitu Pulau Pasir, barulah **HAJI NASRULLAH** membayarkan gajinya dan gaji **HAMKA** yang nanti akan diterima oleh sepupunya **MAMA ENDAH** kemudian diberikan kepada mamanya **HAMKA**, selanjutnya setelah terkumpul 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afghanistan dan Pakistan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar atau menyeter sejumlah uang ke **HAJI NASRULLAH** dan orang-orang asing tersebut didatangkan dari Jakarta maupun dari pulau Jawa melalui suatu jaringan organisasi yang dipimpin oleh **Haji SAKHI** maka selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011, sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing sebagai ABK yang dibayar oleh **HAJI NASRULLAH**, berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru di bagian tengah, bagian bawah di lapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jip berwarna biru, ukuran kapal panjang 20

meter.....

6

meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit mesindompeng masing-masing 30 PK, dengan membawa 54 (lima Puluh Empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan dari perairan Kolo Bima – NTB menuju Pulau Pasir Australia, dan pada tanggal 8 Desember 2011 kapal yang dinahkodai saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di perairan laut Rote yaitu tepatnya di pantai Namoina Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, mengalami gangguan mesin sehingga petugas Polisi dari Polsek Rote Timur yang mengetahui hal tersebut melakukan pengamanan dan evakuasi terhadap terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, selanjutnya petugas Polisi melakukan pemeriksaan surat-surat kapal dan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar juga dokumen-dokumen dari ke 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, mereka tidak dapat menunjukkan Surat Perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia sehingga terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan tersebut dibawa ke kantor Polisi Polda NTT untuk diproses.-----

-----*Perbuatan mereka terdakwa 1. HUSNI Bin LIYADA dan terdakwa 2. HAMKA Bin HADU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120*

Ayat.....

7

Ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, secara bersama-sama telah membantu saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, **telah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut

tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan

menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa

menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi

maupun tidak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**

dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** dengancara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, pada awal sekitar 1(satu) Minggu

sebelum berangkat/berlayar berkunjung ke rumah **BURHAN** dengan maksud

untuk jalan-jalan dan ia mendapat informasi dari **BURHAN** bahwa

saudara.....

8

saudara sepupunya yang bernama **AMIN BERE** yang berasal dari daerah Papela

Rote Ndao, sedang mencari Anak Buah Kapal (ABK) yang akan membawa

Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan

yang masuk ke Indonesia secara tidak sah untuk ke Pulau Pasir Australia, dan

BURHAN mengatakan bahwa “pergi saja **HUSNI** karena bayarannya besar”,

besoknya terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**bertemu dengan **AMIN BERE** di dermaga

pemecah gelombang di Kolo dan ia bertanya kepada saksi **AMIN BERE** “apa betul

Pak AMIN mencari orang untuk jadi ABK untuk membawa Imigran gelap ke

Pulau Pasir Australia?” Dan dijawab oleh saksi **AMIN BERE** : “iya, saya

cari orang, apa kamu mau jadi ABK?”, lalu terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**

menjawab dengan bertanya : “berapa gajinya?”, dan **AMINBERE**bertanya : “kamu

mau berapa ?” lalu dijawab oleh 1. **HUSNI Bin LIYADA** “saya minta 40 juta, tetapi

AMINBEREbilang bagaimana kalau 35 Juta, supaya sama dengan saya (**AMIN**

BERE), dan dijawab oleh terdakwa 1. **HUSNI BinLIYADA** : “okeelah”, saat itu

AMINBERE mengatakan bahwa sebenarnya ia membutuhkan 2(dua) orang ABK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung menjawab “nanti saya cari teman”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** bertemu dengan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** dan terdakwa 1. bilang kepada terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** “apa kamu mau menjadi ABK untuk membawa Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan yang masuk ke Indonesia secara tidak sah ke Australia?”, terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** menjawab : “saya mau asal sama-sama dengan kamu, dan **HUSNI Bin LIYADA** menjawab : “iya dengan saya, berapa gaji yang kamu mau?”, **HAMKA Bin HADU** menjawab : “kamu aturlah”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** memberitahukan kepada saksi **AMIN BERE** bahwa ia sudah mendapatkan

seorang.....

9

seorang ABK lagi namanya **HAMKA Bin HADU**, nanti kamu bicara langsung ke **HAMKA**, saat berada dibalai-balai depan rumah terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, kebetulan **HAMKA** lewat dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung memanggil **HAMKA** kemudian dipertemukan dengan **AMIN BERE** dan mengatakan kepada **HAMKA**, apabila kamu mau jadi ABK untuk membawa Imigran ke Pulau Pasir Australia nanti akan mendapat gaji Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan **HAMKA** menjawab : “iya saya mau”, setelah terjadi kesepakatan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** diberitahu oleh **AMIN BERE** bahwa gajinya dan gaji **HAMKA** akan diterima dari **HAJI NASRULLAH** (Daftar Pencarian Orang) sebagai Bos setelah sampai di tempat tujuan yaitu Pulau Pasir, barulah **HAJI NASRULLAH** membayarkan gajinya dan gaji **HAMKA** yang nanti akan diterima oleh sepupunya **MAMA ENDAH** kemudian diberikan kepada mamanya **HAMKA**, selanjutnya setelah terkumpul 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afghanistan dan Pakistan yang telah membayar atau menyeter sejumlah uang ke **HAJI NASRULLAH** dan orang-orang asing tersebut didatangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jakarta maupun dari pulau Jawa melalui suatu jaringan organisasi yang dipimpin oleh **Haji SAKHI** maka selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011, sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing sebagai ABK yang dibayar oleh **HAJI NASRULLAH**, berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru di bagian tengah, bagian bawah di lapis semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jip berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit

mesin.....

10

mesin dompeng masing-masing 30 PK, dengan membawa 54 (lima Puluh Empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan dari perairan Kolo Bima – NTB menuju Pulau Pasir Australia, dan pada tanggal 8 Desember 2011 kapal yang dinahkodai saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di perairan laut Rote yaitu tepatnya di pantai Namoina Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, mengalami gangguan mesin sehingga petugas Polisi dari Polsek Rote Timur yang mengetahui hal tersebut melakukan pengamanan dan evakuasi terhadap terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**

dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, selanjutnya petugas Polisi melakukan pemeriksaan surat-surat kapal dan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar juga dokumen-dokumen dari ke 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, mereka tidak dapat menunjukkan Surat Perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia sehingga terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan tersebut dibawa ke kantor Polisi Polda NTT untuk diproses.-----

-----**Perbuatan mereka terdakwa 1. HUSNI Bin LIYADA dan terdakwa 2. HAMKA Bin HADU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120**

Ayat.....

11

Ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA :

----- **Bahwa mereka terdakwa 1. HUSNI Bin LIYADA dan terdakwa 2. HAMKA Bin HADU**, secara bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas,, **sebagai Nakhoda sebuah Kapal Tanpa Nama berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 219 Ayat (1) UU. Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** secara bersama-sama atau turut serta nakhoda saksi **MUHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN BERE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, pada awal sekitar 1(satu) Minggu sebelum berangkat/berlayar berkunjung ke rumah **BURHAN** dengan maksud untuk jalan-jalan dan ia mendapat informasi dari **BURHAN** bahwa saudara sepupunya yang bernama **AMIN BERE** yang berasal dari daerah Papela Rote Ndao, sedang mencari Anak Buah Kapal (ABK) yang akan membawa Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan yang masuk ke Indonesia secara tidak sah untuk ke Pulau Pasir Australia, dan **BURHAN** mengatakan bahwa “pergi saja **HUSNI** karena bayarannya besar”, besoknya terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** bertemu dengan **AMIN BERE** di

dermaga.....

12

dermaga pemecah gelombang di Kolo dan ia bertanya kepada saksi **AMIN BERE** “apa betul Pak AMIN mencari orang untuk jadi ABK untuk membawa Imigran gelap ke Pulau Pasir Australia?” Dan dijawab oleh saksi **AMIN BERE** : “iya, saya cari orang, apa kamu mau jadi ABK?”, lalu terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** menjawab dengan bertanya : “berapa gajinya?”, dan **AMINBERE** bertanya : “kamu mau berapa ?” lalu dijawab oleh 1. **HUSNI Bin LIYADA** “saya minta 40 juta, tetapi **AMINBERE** bilang bagaimana kalau 35 Juta, supaya sama dengan saya (**AMIN BERE**), dan dijawab oleh terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** : “okeelah”, saat itu **AMINBERE** mengatakan bahwa sebenarnya ia membutuhkan 2(dua) orang ABK, dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung menjawab “nanti saya cari teman”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** bertemu dengan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** dan terdakwa 1. bilang kepada terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** “apa kamu mau menjadi ABK untuk membawa Imigran gelap atau orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan yang masuk ke Indonesia secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah ke Australia?, terdakwa 2. **HAMKABin HADU** menjawab : “saya mau asal sama-sama dengan kamu, dan **HUSNIBin LIYADA** menjawab : “iya dengan saya, berapa gaji yang kamu mau?, **HAMKA Bin HADU** menjawab : “kamu aturlah”, kemudian terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** memberitahukan kepada saksi **AMIN BERE** bahwa ia sudah mendapatkan seorang ABK lagi namanya **HAMKA Bin HADU**, nanti kamu bicara langsung ke **HAMKA**, saat berada dibalai-balai depan rumah terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA**, kebetulan **HAMKA** lewat dan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** langsung memanggil **HAMKA** kemudian dipertemukan dengan **AMIN BERE** dan mengatakan kepada **HAMKA**, apabila kamu mau jadi ABK untuk membawa Imigran ke Pulau Pasir Australia nanti akan mendapat gaji Rp. 25.000.000, -(dua puluh lima juta rupiah), dan **HAMKA** menjawab : “iya saya mau”, setelah terjadi

kesepekatan.....

13

kesepekatan terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** diberitahu oleh **AMIN BERE** bahwa gajinya dan gaji **HAMKA** akan diterima dari **HAJI NASRULLAH** (Daftar Pencarian Orang) sebagai Bos setelah sampai di tempat tujuan yaitu Pulau Pasir, barulah **HAJI NASRULLAH** membayarkan gajinya dan gaji **HAMKA** yang nanti akan diterima oleh sepupunya **MAMA ENDAH** kemudian diberikan kepada mamanya **HAMKA**, selanjutnya setelah terkumpul 54 (lima puluh empat) orang asing Berkebangsaan Afganistan dan Pakistan yang telah membayar atau menyetor sejumlah uang ke **HAJI NASRULLAH** dan orang-orang asing tersebut didatangkan dari Jakarta maupun dari pulau Jawa melalui suatu jaringan organisasi yang dipimpin oleh **Haji SAKHI** maka selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011, sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing sebagai ABK yang dibayar oleh **HAJI NASRULLAH**, berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru di bagian tengah, bagian bawah di lapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jip berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30 PK, dengan membawa 54 (lima Puluh Empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan dari perairan Kolo Bima – NTB menuju Pulau Pasir Australia, dan pada tanggal 8 Desember 2011 kapal yang dinahkodai saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di perairan laut Rote yaitu tepatnya di pantai Namoina Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, mengalami gangguan mesin sehingga petugas Polisi dari Polsek Rote Timur yang mengetahui hal tersebut melakukan pengamanan dan evakuasi

terhadap.....

14

terhadap terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, selanjutnya petugas Polisi melakukan pemeriksaan surat-surat kapal dan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU** tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar juga dokumen-dokumen dari ke 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan, mereka tidak dapat menunjukkan Surat Perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia sehingga terdakwa 1. **HUSNI Bin LIYADA** dan terdakwa 2. **HAMKA Bin HADU**, bersama-sama atau turut serta dengan saksi **MUHAMAD AMIN BERE** (terdakwa dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan 54 (lima puluh empat) orang asing berkebangsaan Afganistan dan Pakistan tersebut dibawa ke kantor Polisi Polda NTT untuk diproses ;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa 1. HUSNI Bin LIYADA dan terdakwa 2. HAMKA Bin HADU secara bersama-sama atau turut serta dengan nakhoda saksi MUHAMAD AMIN BERE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jo Pasal 55 Ayat (1)

ke- 1

KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 08 Juni 2012, NO. REG. PERKARA : PDM-03 / RND/ 02 / 2012. para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I HUSNI Bin LIYADA Alias HUSNI dan Terdakwa II HAMKA Bin HADU Alias HAMKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Keimigrasian.....

15

Keimigrasian sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan ke SATU melanggar pasal 120 Ayat [1] Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HUSNI Bin LIYADA Alias HUSNI dan Terdakwa II HAMKA Bin HADU Alias HAMKA, masing-masing selama 7 [tujuh] tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.500.000.000.- [lima ratus juta rupiah] Subsida 6 [enam] bulan kurungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 [satu] unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru dibagian tengah, bagian bawah dilapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jib berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30

PK ;-----

➤ 1 [satu] hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 246 151 363 ;-

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu Haji NASRULLAH ;-----

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah] ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

- Menyatakan Terdakwa I **HUSNI Bin LIYADA Alias HUSNI** dan Terdakwa II **HAMKA Bin HADU Alias HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Yang Tujuan Mencari Keuntungan Secara Langsung Untuk Diri Sendiri.....**

16

Sendiri Dengan Membawa Kelompok Orang Sec Ara Terorganisasi Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Keluar Dari Wilayah Indonesia Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah Tanpa Menggunakan Dokumen Sah Dan Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HUSNI Bin LIYADA Alias HUSNI**

dan Terdakwa II **HAMKA Bin HADU Alias HAMKA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 [tiga] bulan ;-----

- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 [satu] unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru dibagian tengah, bagian bawah dilapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jib berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30 PK, Kapal dirampas untuk diserahkan kepada Polres Rote Ndao dan digunakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran gelap ;-----

- 1 [satu] buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 246 151 363 dirampas untuk di musnahkan ;-----

Membebaskan.....

17

- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 25 Juni 2012 sebagai tercatat dalam permintaan banding Nomor : 48/Akta.Pid/2012/PN.RND. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 02 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 02 Juli 2012 No. 51/Akta.Pid/1012/PN.RND. memori mana telah diberitahukan kepada terdakwa dalam tanggal 04 Juli 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas masih ada hubungannya dengan barang bukti yang akan dipergunakan dalam berkas perkara A. Haji NASRULLAH, yang sementara ini sedang dalam tahap Pra Penuntutan/Penyidikan oleh Penyidik POLDA NTT (terlampir photo copy - P.16 nomor: Print-09/P.3.4.3/Euh.1/03/2012. Tanggal 28 Maret 2012 An. Haji NASRULLAH A. RAHMAN), dimana Haji NASRULLAH dalam perkara ini sedang disidangkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai akhirnya

tertangkap.....

18

tertangkap dan sedang dalam proses Penyidikan, dan di dukung pula dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdakwa yang menyebutkan keterlibatan dari pada Haji

NASRULLAH yang menyuruh dan turut serta dengan mereka terdakwa untuk

melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga kami Jaksa Penuntut

Umum berpendapat bahwa barang-barang bukti seperti tersebut diatas

sudah sepatutnya dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu An. Haji

NASRULLAH, seperti termuat dalam tuntutan kami ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara, dan turunan resmi Pengadilan Negeri Rote Ndao

Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.RND. tanggal 19 Juni 2012 dan memori banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah

terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 120 ayat [1] UU. Nomor 6

Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHPidana oleh karena itu

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada

tingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Kayu

tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru bagian tengah,

bagian bawah dilapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jib

berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dan

menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30 PK, kapal dirampas

Untuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Polres Rote Ndao dan digunakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran gelap dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa didalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka adalah patut dirampas dan selanjutnya diserahkan kepada Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena didalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan hanyalah HUSNI Bin LIYADA - HAMKA Bin HADU dan MUHAMAD AMIN BERE sedangkan Haji NASRULLAH barulah tahap Pra Penuntutan/Penyidikan oleh Penyidik dan bila diperlukan barang bukti tersebut dapat diajukan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.RND. tanggal 19 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Kayu tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru bagian tengah, bagian bawah dilapisi semen, dengan tiang layar besar dan tiang layar jib berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dan menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30 PK, yang amar selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan memerintahkan tetap dalam

tahanan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan ;-----

-----Mengingat sesuai ketentuan pasal 120 ayat [1] UU Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHPidana, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum

tersebut ;-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 16 /

Pid.Sus/B/2012/PN.RND, tanggal 19 Juni 2012 yang dimintakan banding

tersebut sekedar mengenai Barang Bukti yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I **HUSNI Bin LIYADA Alias HUSNI** dan

Terdakwa II **HAMKA Bin HADU Alias HAMKA** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-Sama**

Melakukan Perbuatan Yang Tujuan Mencari Keuntungan Secara

Langsung Untuk Diri Sendiri Dengan Membawa Kelompok Orang Sec Ara

Terorganisasi Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Keluar Dari

Wilayah

Indonesia Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki

Wilayah Tersebut Secara Sah Tanpa Menggunakan Dokumen Sah Dan

Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HUSNI Bin LIYADA Alias**

HUSNI dan Terdakwa II **HAMKA Bin HADU Alias HAMKA** oleh karena

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun

dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan.....

21

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 [tiga] bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 [satu] unit kapal tanpa nama dengan cat warna putih bagian atas, warna biru dibagian tengah, bagian bawah dilapisi semen, dengan tiang layar besar dan tianglayar jib berwarna biru, ukuran kapal panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter dengan menggunakan 3 unit mesin dompeng masing-masing 30 PK dirampas untuk Negara ;-----

- 1(satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam dengan sim card 081 246 151 363 dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **03 September 2012** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO,SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA , SH.MH.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal **26 JULI 2012** , Nomor : **98/ PEN.PID / 2012 / PTK** , untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan.....

22

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

[**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.]**

[**NASARUDDIN TAPPO, SH.]**

HAKIM ANGGOTA II ,

[**TJOKORDA RAI SUAMBA ,SH.MH.]**

PANITERA PENGGANTI,

[**ROBERT ULY,SH.]**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Resmi Turunan Putusan,

PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG

SELSILY DANTJE, SH

N I P. 040 019 307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)